

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakannya berasal dari data primer, yang diperoleh langsung dari dalam masyarakat.¹ Adapun pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan kualitatif. Konsep pendekatan kualitatif merupakan sebuah metode analisis yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh informan secara lisan maupun tertulis. Sehingga pada analisis pendekatan kualitatif ini yang diutamakan ialah kualitas datanya. Metode analisis kualitatif ini tidak semata-mata bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran tersebut.²

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Kampus I di Jalan Jenderal A. Yani Km. 4,5, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

¹Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2021), hlm. 46.

²Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 192.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data adalah informasi mengenai suatu hal, yang bisa berupa fakta atau asumsi. Dengan kata lain, data adalah fakta yang diwakili melalui angka, simbol, kode, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Sesuai dengan tujuan penelitian ini, peneliti mengelompokkan sumber data menjadi dua kategori, yaitu:

- a. Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber-sumber asli yang menyediakan data atau informasi yang relevan dengan penelitian.³ Kata-kata dan tindakan individu yang diamati atau diwawancarai berfungsi sebagai sumber utama data, yang kemudian dicatat melalui pengambilan foto. Dengan demikian, dalam penelitian ini, data primer merujuk pada informasi yang diambil dari sumber pertama, yaitu hasil wawancara dengan informan yang dianggap sesuai untuk dijadikan data. Adapun data primer dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Data tentang kesadaran hukum mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin terhadap praktik jual beli iphone ilegal.
- 2) Data tentang faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin terhadap praktik jual beli iphone ilegal.

³Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 132.

- b. Data sekunder ialah yaitu data kepustakaan yang mendukung atau yang memberikan penjelasan atas data primer.⁴ Data ini ialah sebagai tambahan yang berasal dari sumber literatur seperti yang terdapat dalam berkas atau dokumen pendukung. Adapun data sekunder dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Data profil informan
- 2) Data hasil wawancara terhadap informan

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari informan, yaitu pihak-pihak yang dianggap mampu memberikan keterangan dan informasi yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data sebagai penentuan informan ialah menentukan Populasi dan Sampel. Teknik penentuan informan yang digunakan yaitu Teknik *Purposive Sampling*. Teknik *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel didasarkan atas tujuan tertentu.⁵

Populasi dalam penelitian ini mencakup mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin semester 4 sampai dengan semester 8. Pemilihan populasi

⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 157.

⁵Sugiyono, *Metodologi Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-3 (Alfabeta, 2021), hlm. 85.

tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa mahasiswa pada tingkat tersebut telah memiliki pemahaman akademik yang lebih matang, khususnya dalam bidang hukum, serta telah memperoleh pengetahuan mengenai transaksi dan aturan hukum yang berkaitan dengan jual beli. Adapun kriteria informan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Mahasiswa yang menggunakan atau pernah menggunakan iPhone;
- 2) Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin semester 4 sampai dengan semester 8;
- 3) Mahasiswa yang telah menyelesaikan mata kuliah hukum dasar terkait, seperti Hukum Perdata dan Hukum Pidana dan sebagainya.

Sampel penelitian ini berfokus pada mahasiswa yang memenuhi kriteria tersebut serta memiliki pengalaman atau pengetahuan mengenai praktik jual beli iPhone, baik melalui platform daring maupun luring.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Tujuan penulis menggunakan metode pengumpulan data ini adalah untuk mendapatkan data yang kongkrit mengenai kesadaran hukum mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin terhadap praktik jual beli iPhone ilegal serta Faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum tersebut.

2. Dokumentasi

Peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan transkrip, dokumen pendukung, surat kabar dan sebagainya yang mendukung terkait penelitian ini. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan bacaan-bacaan yang memuat tentang tema yang akan diteliti. Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa foto yang terkait dengan mengenai kesadaran hukum mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin terhadap praktik jual beli iPhone ilegal.

E. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini ialah metode kualitatif dengan mengolah hasil wawancara informan dengan analisis data yang tidak melibatkan angka, tetapi memberikan deskripsi dengan rangkaian kata mengenai temuan yang lebih menekankan pada kualitas data.

Metode analisis kualitatif yang diterapkan melalui analisis deskriptif yang merupakan metode yang memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian. Penelitian ini tidak memberikan mengenai salah dan benar secara hukum, namun melainkan hanya menjelaskan fakta-fakta secara sistematis.⁶

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), hlm. 107.